



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 420/03574

TENTANG

**KONSENTRASI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2023/2024**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2023/2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
7. Keputusan Menteri Nomor 262/M/2022 Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
8. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

- a. konsentrasi keahlian SMK/MAK; dan
- b. konversi konsentrasi keahlian SMK/MAK dari kompetensi keahlian SMK/MAK yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka

- KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan berkewajiban menyelenggarakan proses pendidikan bermutu sesuai Bidang Keahlian/Program Keahlian/Konsentrasi Keahlian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Satuan pendidikan yang menyelenggarakan kompetensi keahlian yang dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Penerima hibah.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Tanggal : 15 Febuari 2023

Nomor : 420/03574

Perihal : Konsentrasi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2023/2024

KONVERSI SPEKTRUM KEAHLIAN KURIKULUM 2013 KE KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1

NO	KOTA/KAB	NAMA SEKOLAH	Kurikulum 2013		Kurikulum Merdeka		
			Perdijen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2018		Keputusan Kepala BSKAP No.024/H/KR/ 2022		
			Bidang Keahlian	Kompetensi Keahlian Awal	Konsentrasi Keahlian	Program Keahlian	Bidang Keahlian
1	KAB. SEMARANG	SMK NEGERI 1 BANCAK	1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.1 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2.2.1 Teknik Kendaraan Ringan	2.2 Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.2 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2.2.2 Teknik Sepeda Motor	2.2 Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.13.1 Teknik Audio Video	2.5.1 Teknik Audio Video	2.5 Teknik Elektronika	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.2 Teknik Komputer dan Jaringan	4.2.1 Teknik Komputer dan Jaringan	4.2 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	4. Teknologi Informasi
			8. Pariwisata	8.4.1 Tata Busana	10.7.1 Desain dan Produksi Busana	10.7 Busana	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
2	KAB. SEMARANG	SMK NEGERI 1 BAWEN	5. Agribisnis dan Agroteknologi	5.1.2 Agribisnis Tanaman Perkebunan	6.1.1 Agribisnis Tanaman Perkebunan	6.1 Agribisnis Tanaman	6. Agribisnis dan Agroteknologi
			5. Agribisnis dan Agroteknologi	5.1.1 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.1.2 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.1 Agribisnis Tanaman	6. Agribisnis dan Agroteknologi
			5. Agribisnis dan Agroteknologi	5.2.1 Agribisnis Ternak Ruminansia	6.2.1 Agribisnis Ternak Ruminansia	6.2 Agribisnis Ternak	6. Agribisnis dan Agroteknologi
			5. Agribisnis dan Agroteknologi	5.2.2 Agribisnis Ternak Unggas	6.2.2 Agribisnis Ternak Unggas	6.2 Agribisnis Ternak	6. Agribisnis dan Agroteknologi
			5. Agribisnis dan Agroteknologi	5.5.1. Alat Mesin Pertanian	6.4.2 Mekanisasi Pertanian	6.4 Usaha Pertanian Terpadu	6. Agribisnis dan Agroteknologi
			5. Agribisnis dan Agroteknologi	5.4.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	6.5.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	6.5 Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	6. Agribisnis dan Agroteknologi
			8. Pariwisata	8.1.2 Perhotelan	9.2.1 Perhotelan	9.2 Perhotelan	9. Pariwisata
			8. Pariwisata	8.2.1 Tata Boga	9.3.1 Kuliner	9.3 Kuliner	9. Pariwisata
3	KAB. SEMARANG	SMK NEGERI 1 JAMBU	1. Teknologi dan Rekayasa	1.4.1 Teknik Pemesinan	2.1.1 Teknik Pemesinan	2.1 Teknik Mesin	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.1 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2.2.1 Teknik Kendaraan Ringan	2.2. Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.4 Teknik Bodi Otomotif	2.2.5 Teknik Bodi Kendaraan Ringan	2.2. Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa

NO	KOTA/KAB	NAMA SEKOLAH	Kurikulum 2013		Kurikulum Merdeka		
			Perdijen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2018		Keputusan Kepala BSKAP No.024/H/KR/2022		
			Bidang Keahlian	Kompetensi Keahlian Awal	Konsentrasi Keahlian	Program Keahlian	Bidang Keahlian
			3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.3 Multimedia	10.2.1 Desain Komunikasi Visual	10.2 Desain Komunikasi Visual	10 Seni dan Ekonomi Kreatif
68	KAB. BANYUMAS	SMK NEGERI 1 PURWOKERTO	3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.1 Rekayasa Perangkat Lunak	4.1.1 Rekayasa Perangkat Lunak	4.1 Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	4. Teknologi Informasi
			3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.2 Teknik Komputer dan Jaringan	4.2.1 Teknik Komputer dan Jaringan	4.2 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	4. Teknologi Informasi
			3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.3 Multimedia	10.2.1 Desain Komunikasi Visual	10.2 Desain Komunikasi Visual	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			7. Bisnis dan Manajemen	7.3.1 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	8.3.3 Akuntansi	8.3 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	8. Bisnis dan Manajemen
			7. Bisnis dan Manajemen	7.2.1 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	8.2.1 Manajemen Perkantoran	8.2 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	8. Bisnis dan Manajemen
			7. Bisnis dan Manajemen	7.1.1 Bisnis Daring dan Pemasaran	8.1.1 Bisnis Digital	8.1 Pemasaran	8. Bisnis dan Manajemen
			4. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	4.4.1 Farmasi Klinis dan Komunitas	5.3.1 Farmasi Klinis dan Komunitas	5.3 Teknologi Farmasi	5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
69	KAB. BANYUMAS	SMK NEGERI 3 PURWOKERTO	8. Pariwisata	8.1.2 Perhotelan	9.2.1 Perhotelan	9.2 Perhotelan	9. Pariwisata
			8. Pariwisata	8.2.1 Tata Boga	9.3.1 Kuliner	9.3 Kuliner	9. Pariwisata
			8. Pariwisata	8.3.1 Tata Kecantikan kulit & rambut	9.4.1 Tata Kecantikan kulit & rambut	9.4 Kecantikan & spa	9. Pariwisata
			8. Pariwisata	8.4.1 Tata Busana	10.7.1 Desain dan produksi busana	10.7 Busana	10. Seni dan ekonomi kreatif
70	KAB. BANYUMAS	SMK NEGERI 3 BANYUMAS	9. Seni dan Industri Kreatif	9.3.2 Seni Musik Populer	10.4.1 Seni Musik	10.4 Seni Pertunjukan	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.4.1 Seni Tari	10.4.2 Seni Tari	10.4 Seni Pertunjukan	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.5.1 Seni Karawitan	10.4.3 Seni Karawitan	10.4 Seni Pertunjukan	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.6.1 Seni Pedalangan	10.4.4 Seni Pedalangan	10.4 Seni Pertunjukan	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.8.2 Produksi dan Siaran Program Televisi	10.5.2 Produksi dan Siaran Program Televisi	10.5 Broadcasting dan Perfilman	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
71	KAB. BANYUMAS	SMK NEGERI 1 BANYUMAS	3. Teknologi informasi dan Komunikasi	3.1.2.Teknik Komputer dan Jaringan	4.2.1 Teknik Komputer dan Jaringan	4.2 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	4. Teknologi Informasi
			3. Teknologi informasi dan Komunikasi	3.1.3 Multimedia	10.2.1 Desain Komunikasi Visual	10.2 Desain Komunikasi Visual	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			7. Bisnis dan Manajemen	7.1.1 Bisnis Daring dan Pemasaran	8.1.1 Bisnis Digital	8.1 Pemasaran	8. Bisnis dan Manajemen

NO	KOTA/KAB	NAMA SEKOLAH	Kurikulum 2013		Kurikulum Merdeka		
			Perdijen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2018		Keputusan Kepala BSKAP No.024/H/KR/2022		
			Bidang Keahlian	Kompetensi Keahlian Awal	Konsentrasi Keahlian	Program Keahlian	Bidang Keahlian
			7. Bisnis dan Manajemen	7.2.1 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	8.2.1 Manajemen Perkantoran	8.2 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	8. Bisnis dan Manajemen
			7. Bisnis dan Manajemen	7.2.1 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	8.2.2 Manajemen Logistik	8.2 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	8. Bisnis dan Manajemen
			7. Bisnis dan Manajemen	7.3.1 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	8.3.3 Akuntansi	8.3 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	8. Bisnis dan Manajemen
72	KAB. BANYUMAS	SMK NEGERI KEBASEN	1. Teknologi dan rekayasa	1.11.4 Teknik Bodi Otomotif	2.2.5 Teknik Bodi Kendaraan Ringan	2.2 Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			7. Bisnis dan Manajemen	7.3.1 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	8.3.3 Akuntansi	8.3 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	8. Bisnis dan Manajemen
			8. Pariwisata	8.2.1 Tata Boga	9.3.1 Kuliner	9.3 Kuliner	9. Pariwisata
73	KAB. BANYUMAS	SMK NEGERI 1 PURWOJATI	1. Teknologi dan Rekayasa	1.4.2 Teknik Pengelasan	2.3.1 Teknik Pengelasan	2.3 Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			7. Bisnis dan Manajemen	7.1.1 Bisnis Daring dan Pemasaran	8.1.1 Bisnis Digital	8.1 Pemasaran	8. Bisnis dan Manajemen
			8. Pariwisata	8.4.1 Tata Busana	10.7.1 Desain dan Produksi Busana	10.7 Busana	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2.2.2 Teknik Sepeda Motor	2.2 Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
74	KAB. BANYUMAS	SMK Negeri 1 Kalibagor	5. Agribisnis dan Agroteknologi	5.1.2 Agribisnis Tanaman Perkebunan	6.1.1 Agribisnis Tanaman Perkebunan	6.1 Agribisnis Tanaman	6. Agribisnis dan Agroteknologi
			5. Agribisnis dan Agroteknologi	5.1.1 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.1.2 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.1 Agribisnis Tanaman	6. Agribisnis dan Agroteknologi
			5. Agribisnis dan Agroteknologi	5.2.2 Agribisnis Ternak Unggas	6.2.2 Agribisnis Ternak Unggas	6.2 Agribisnis Ternak	6. Agribisnis dan Agroteknologi
			5. Agribisnis dan Agroteknologi	5.5.1 Alat Mesin Pertanian	6.4.2 Mekanisasi Pertanian	6.4 Usaha Pertanian Terpadu	6. Agribisnis dan Agroteknologi
			5. Agribisnis dan Agroteknologi	5.4.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	6.5.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	6.5 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	6. Agribisnis dan Agroteknologi
75	KAB. BANYUMAS	SMK Negeri 2 Banyumas	1. Teknologi dan Rekayasa	1.13.1 Teknik Audio Video	2.5.1 Teknik Audio Video	2.5 Teknik Elektronika	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.4.2 Teknik Pengelasan	2.3.1 Teknik Pengelasan	2.3 Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.4 Teknik Bodi Otomotif	2.2.5 Teknik Bodi Kendaraan Ringan	2.2 Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
76	KAB. BANYUMAS	SMK MA'ARIF NU 1 RAWALO	1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.1 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2.2.1 Teknik Kendaraan Kendaraan Ringan	2.2. Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.2 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2.2.2 Teknik Sepeda Motor	2.2. Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa

NO	KOTA/KAB	NAMA SEKOLAH	Kurikulum 2013		Kurikulum Merdeka		
			Perdijen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2018		Keputusan Kepala BSKAP No.024/H/KR/2022		
			Bidang Keahlian	Kompetensi Keahlian Awal	Konsentrasi Keahlian	Program Keahlian	Bidang Keahlian
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.2 Teknik Bisnis Sepeda Motor	2.2.2 Teknik Sepeda Motor	2.2 Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.1 Rekayasa Perangkat Lunak	4.1.1 Rekayasa Perangkat Lunak	4.1 Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	4. Teknologi Informasi
			3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.2 Teknik Komputer dan Jaringan	4.2.1 Teknik Komputer dan Jaringan	4.2 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	4. Teknologi Informasi
			8. Pariwisata	8.4.1 Tata Busana	10.7.1 Desain dan Produksi Busana	10.7 Busana	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
88	Kota Pekalongan	SMK MEDIKA	4. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	4.1.1Asisten Keperawatan	5.1.1 Asisten Keperawatan dan Caregiver	5.1 Layanan Kesehatan	5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
			4. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	4.3.1 Teknologi Laboratorium Medik	5.2.1 Asisten Teknik Laboratorium Medik	5.2 Teknik Laboratorium Medik	5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
			4. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	4.4.2 Farmasi Industri	5.3.1 Farmasi Klinis dan Komunitas	5.3 Teknologi Farmasi	5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
			4. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	4.4.2 Farmasi Industri	5.3.2 Farmasi Industri	5.3 Teknologi Farmasi	5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
89	Kota Pekalongan	SMK ISHTHIFAIYAH NAHDLIYAH	3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.3 Multimedia	4.1.2 Pengembangan Gim	4.1 Pengembangan Perangkat Lunak	4. Teknologi Informasi
			7. Bisnis dan Manajemen	7.3.3 Perbankan Syariah	8.3.2 Layanan Perbankan Syariah	8.3 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	8. Bisnis dan Manajemen

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003

No.: 133/UKK3/1968.-

Djakarta, 3 April 1968.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membatia:

Surat Kepala Dinas Pendidikan Ekonomi tgl. 6 April 1968 no.232-11-5968
beserta lampirannya yang memuat usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi
tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Banjumas, Dati I Djawa Tengah.

Merintang, bahwa:

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya kesekolah kedjuruan bagian pendidikan S.M.E.A., perlu dibuka S.M.E.A. Negeri di Banjumas, Dati I Djawa Tengah;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaran penjelenggaraan sekolah tersebut dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu membuka S.M.E.A. Negeri di ~~Malang~~ *Banyuwangi*, Dati I Djawa Tengah.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengajaran dan pendidikan;
2. Undang-undang no.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran di Sekolah;
3. Undang-undang no.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan negeri;
4. Surat keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 24 Djanuari 1952 no.2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan segala perubahan dan tambahannya;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No.75/U/Kep./11/1966;
7. Rentjana perluasan pendidikan dan pengajaran Dep.P.dan K. khusus mengenai pendidikan S.M.E.A.;
8. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Dep.P.dan K. tgl. 25 April 1967 no.19/1967, tentang Peraturan tentang tata tjara Pembukaan dan Pengerahan Sekolah untuk tahun 1967.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

terhitung mulai tanggal 1 DJANUARI 1968 membuka Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Banjumas, Dati I Djawa Tengah.
dengan tjatatan sebagai berikut:

1. S.M.E.A. Negeri di Banjumas menempati gedung yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya hingga menjadi 1(satu) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep.P.dan K. yaitu: 18(delapan belas) ruangan kelas, 1(satu) ruangan Kepala Sekolah, 1(satu) ruangan Guru, 1(satu) ruangan Tata-Usaha, 1(satu) aula, 1(satu) ruangan mesin tik, 1(satu) ruangan Praktek, 1(satu) gudang, 2(dua) W.C. dan kamar mandi, 1(satu) rumah Penjaga, dan 1(satu) lapangan olah raga.
2. S.M.E.A. Negeri di Banjumas mempergunakan mobiler dan alat2 pelajaran yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya.
3. Gedung yang tersebut dalam ajat 1 diatas, dan mobiler yang tersebut dalam ajat 2 diatas diserahkan sepenuhnya kepada Dep.P.dan K., guna dipakai untuk oleh S.M.E.A. Negeri di Banjumas, tanpa permintaan ganti kerugian dan pembayaran sewa.
4. S.M.E.A. Negeri di Banjumas dimulai dengan :
3 (tiga) kelas I dengan 40(empat puluh) orang murid tiap kelas.

5. Jang

5. Jang diterima mendjadi murid ialah mereka jang memenuhi sjarat peneri
maun masuk S.L.A. Negeri.
6. Sebagai guru disesahi pimpinan sementara ditundjuk Sdr. Drs. Sochaeni
(Guru S.M.E.A. Negeri di Purwokerto).
7. Biaya penjelenggaraan S.M.E.A. Negeri di Banjumas sekedar mengenai ta
hun 1968 dibebankan pada pasal 14-2-17. Anggaran Pendapatan Belandja
1968 Dep.P.dan K. dan untuk selandjutnja pada pasal Anggaran Pendapa
an dan Belandja Dep.P.dan K., jang selaras.-

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Atas nama Menteri
Direktorat Pend.Umum/Kedj./Kursus2,



Drs. A. S. K. I. T. H. T. S. .)..

KUTIPAN : surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djekdjakarta.
3. Departemen Keuangan dan Pembinaan di Djakarta.
4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Djakarta.
5. X.U.P. Kramat No.132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw.Gedung2 Pasat Kramat No.63 di Djakarta. (10).
7. D.P.R.G.R. Djl.Dr. Wahidin di Djakarta. (10).
8. Departemen P.dan K. Djl.Tjilatjap 4 di Djakarta:
 - a. Direktorat Djendral Bagian Umum. (10).
 - b. Bagian Perantjaraan dan Perimbangan. (10).
 - c. Bagian Personalia. (C.I.) (10).
 - d. Sub. Bagian Materiel dan Keuangan (10).
 - e. Sub. Bagian Bangunan (10).
 - f. Sub. Bagian Per-undang2 an (10).
 - g. Sub. Bagian Perbekalan P.dan K. Djl.Masantara 19 (10).
9. Direktorat Djendral Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran
Djl.Dr.Satono 8 di Djakarta.
10. Kepala Direkt. Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kursus2 (10).
11. Kepala Pengerjaan Umum dan Tenaga Dati I Djawa Tengah di Semarang.
12. Kepala Pengerjaan Umum dan Tenaga Dati II Banjumas di Banjumas.
13. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Djawa Tengah di Semarang.
14. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Banjumas di Banjumas.
15. Kantor Bendahara Negara di Semarang.
16. Kepala S.M.E.A. Negeri di Banjumas.
17. Perwakilan Dep.P.dan K. Dati I Djawa Tengah di Semarang.
18. Kantor Daerah Dit. Djend.Pend.Dasar Dati I Djaw. Tengah di Semarang.
19. Inspeksi Daerah Pendidikan Ekonomi Dati I Djawa Tengah di Semarang.
20. Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kursus2 :
 - a. Seksi Umum (10).
 - b. Dinas Pendidikan Ekonomi (10).
 - c. Seksi Personalia (10).
 - d. Seksi Perantjaraan dan Perimbangan (10).
21. Biro Urusan Pembinaan Negara Dep.Keuangan.
22. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutinc pada Direktorat Djendral Keuangan
dan Pembinaan Negara di Djakarta.
23. B e r k a s .-



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 036/O/1997

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATAKERJA SMK

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1997

STANDA MASUK

S.M. STANIAN BOLOLALI

NOMOR 8001.972

TANGGAL 26/5/97

PARAF RS

26/5/1997

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:

- a. Nomor 29 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I
NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika ((STM Grafika);
4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
17. Sekolah Menengah Musik (SMM);
18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK);
21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);

menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

- a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.

- b. SMK yang berlokasi di kotamadia/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :

- a. pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMK. terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Jurusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI LOKASI

Pasal 22

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

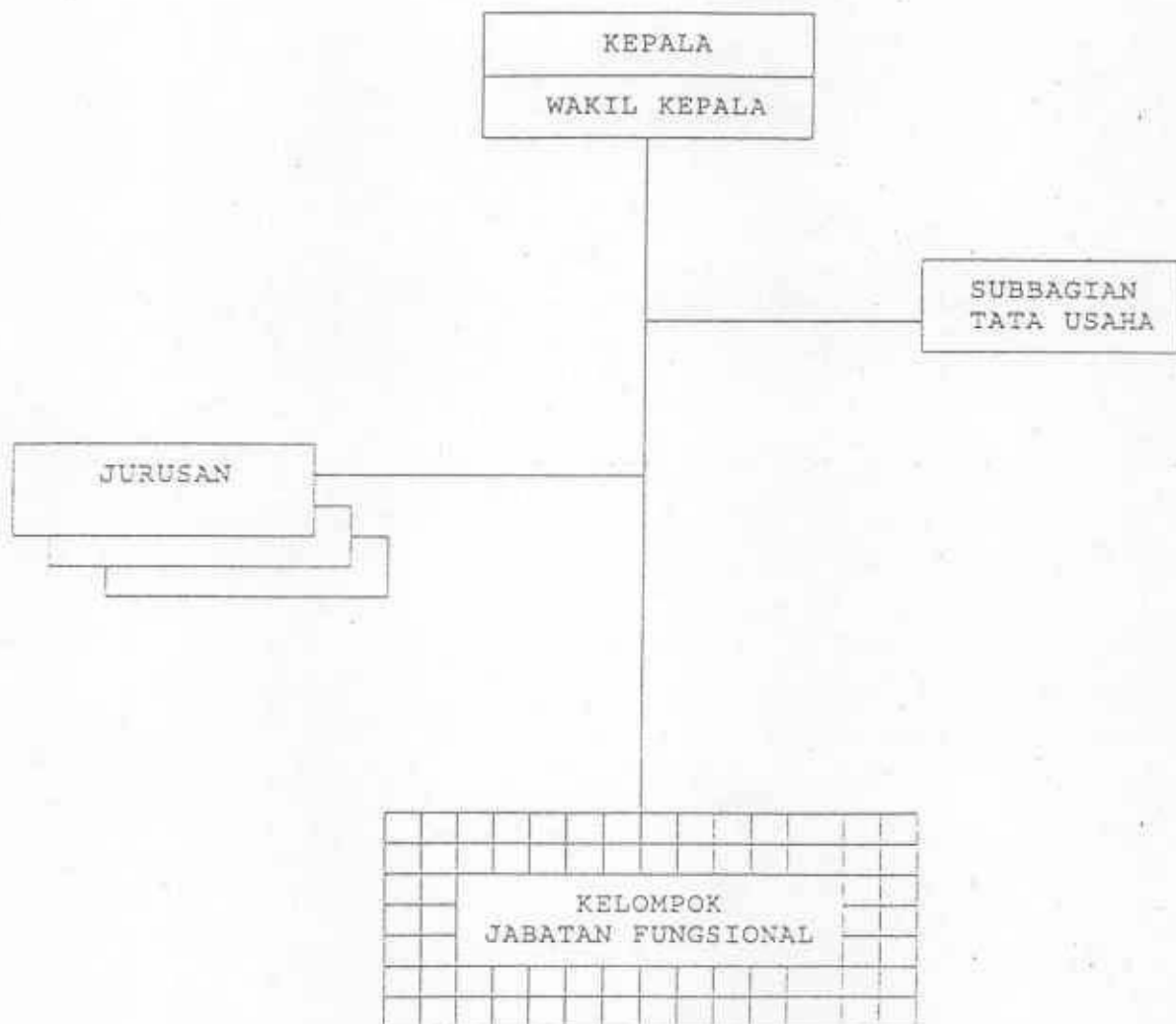
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 036/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

BAGAN ORGANISASI SMK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

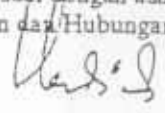
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
NIP. 130344753

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


Mardiyah
NIP. 130344753

file salinan 27/11/93

Halaman

NO	PROVINSI	SEKOLAH ASAL				SEKOLAH HASIL PERUBAHAN			
		NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	LOKASI SEKOLAH			KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP
			ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	JAWA TENGAH	1. STM Neg. 1 Semarang Kantor 156217	Jl. Dr. Cipto No. 93 Desa/Kel. Sawirejo	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	090/0/79 26-05-79	SMK Neg. 1 Semarang Kantor 156217	Semarang Utara	Kotamadia Semarang
		2. SMEA Neg. 1 Semarang Kantor 156622	Jl. Dr. Cipto No. 121A Desa/Kel. Karangluri	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	2681/B3/Ked/51 28-06-51	SMK Neg. 2 Semarang Kantor 156622	Semarang Utara	Kotamadia Semarang
		3. STM Neg. 3 Semarang Kantor 156238	Jl. Sompok Lama No. 43 Desa/Kel. Peterongan	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	129/Drpt/BI/64 22-09-64	SMK Neg. 3 Semarang Kantor 156238	Semarang Utara	Kotamadia Semarang
		4. STM Neg. 4 Semarang Kantor 156242	Jl. Pandanaran II/17 Desa/Kel. Mugas Sari	Semarang Timur	Kotamadia Semarang	117/1964 23-10-64	SMK Neg. 4 Semarang Kantor 156242	Semarang Timur	Kotamadia Semarang
		5. STM Neg. 5 Semarang Kantor 156259	Jl. Dr. Cipto No. 121 Desa/Kel. Karangluri	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	85/Drpt/BI/65 03-08-65	SMK Neg. 5 Semarang Kantor 156259	Semarang Utara	Kotamadia Semarang
		6. SMKK Neg. Semarang Kantor 156160	Jl. Sidodadi Barat No. 8 Desa/Kel. Karangluri	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	0190/0/1972 14-12-72	SMK Neg. 6 Semarang Kantor 156160	Semarang Utara	Kotamadia Semarang
		7. STM Pembangunan Neg. Semarang Kantor 204567	Jl. Simpang Lima Desa/Kel. Mugas Sari	Semarang Timur	Kotamadia Semarang	0310/0/1975 31-12-75	SMK Neg. 7 Semarang Kantor 204567	Semarang Timur	Kotamadia Semarang
		8. SMPS Neg. Semarang Kantor 155165	Jl. Pandanaran II/12 Desa/Kel. Mugas Sari	Semarang Timur	Kotamadia Semarang	0314/0/1975 31-12-75	SMK Neg. 8 Semarang Kantor 155165	Semarang Timur	Kotamadia Semarang
		9. SMEA Neg. 2 Semarang Kantor 156788	Jl. Peterongan Sari No. 2 Desa/Kel. Peterongan	Semarang Selatan	Kotamadia Semarang	0287/0/1976 29-11-76	SMK Neg. 9 Semarang Kantor 156788	Semarang Selatan	Kotamadia Semarang
		10. SMT Perkapalan Neg. Semarang Kantor 156263	Jl. Kokrosono Desa/Kel. Panggung Kidul	Semarang Barat	Kotamadia Semarang	0209/0/76 09-12-76	SMK Neg. 10 Semarang Kantor 156263	Semarang Barat	Kotamadia Semarang
		11. SMT Grafika Neg. Semarang Kantor 531247	Jl. Cemwa Raya Desa/Kel. Banyumanik	Banyumanik	Kotamadia Semarang	0309/0/1990 11-06-90	SMK Neg. 11 Semarang Kantor 531247	Banyumanik	Kotamadia Semarang
		12. SMT Pertanian Neg. Bawen Kantor 156270	Jl. Kartini No. 119 Desa/Kel. Bawen	Bawen	Kabupaten Semarang	03/Drpt/BI/65 27-07-65	SMK Neg. 1 Bawen Kantor 156270	Bawen	Kabupaten Semarang
		13. SMEA Neg. Tegal Kantor 156725	Jl. Karanganyar No. 17 Desa/Kel. Kauman Kulon	Dukuhturi	Kabupaten Tegal	2144/B3/Ked/ 22-09-58	SMK Neg. 1 Dukuhturi Kantor 156725	Dukuhturi	Kotamadia Tegal
		14. SMKK Neg. Tegal Kantor 156195	Jl. Dr. Sutomo No. 66 Desa/Kel. Pekauman	Tegal Barat	Kotamadia Tegal	0193/0/74 24-07-74	SMK Neg. 1 Tegal Kantor 156195	Tegal Barat	Kotamadia Tegal
		15. SMEA Neg. Kodya Tegal Kantor 523388	Jl. Wisanggeni No. 1 Desa/Kel. Slerog	Tegal Timur	Kotamadia Tegal	0135/0/1989 14-03-89	SMK Neg. 2 Tegal Kantor 523388	Tegal Timur	Kotamadia Tegal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		35. SMK Neg. Surakarta Kantor 158070	Jl. Kepatihan Desa/Kel.: Kepatihan Wetan	Jebres	Kotamedia Surakarta	0202/0/1076 00-12-76	SMK Neg. 8 Surakarta Kantor 158070	Jebres	Kotamedia Surakarta
		36. SMGII Neg. Surakarta Kantor 531251	Jl. Tarumanegara Desa/Kel.: Danyu Anyar	Jebres	Kotamedia Surakarta	0380/0/1000 11-08-90	SMK Neg. 9 Surakarta Kantor 531251	Jebres	Kotamedia Surakarta
		37. SMEA Neg. Banjarnegara Kantor 159727	Jl. Raya Pucang No. 30 Desa/Kel.: Pucang	Bawang	Kabupaten Banjarnegara	400/03/Kedj 11-08-65	SMK Neg. 1 Bawang Kantor 159727	Bawang	Kabupaten Banjarnegara
		38. SMEA Neg. Purwokerto Kantor 159581	Jl. Dr. Soeparno No. 29 Desa/Kel.: Purwokerto Wetan	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas	810/03/Kedj 10-08-53	SMK Neg. 1 Purwokerto Kantor 159581	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas
		39. STM Neg. Purwokerto Kantor 159581	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 81 Desa/Kel.: Krang	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas	402/XI/1960 26-02-68	SMK Neg. 2 Purwokerto Kantor 159581	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas
		40. SMK Neg. Purwokerto Kantor 159272	Jl. Jend. A. Yani Desa/Kel.: Soka Negara	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas	0290/0/1976 09-12-76	SMK Neg. 3 Purwokerto Kantor 159272	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas
		41. SMEA Neg. Banyumas Kantor 159706	Jl. Pramuka No. 1 Desa/Kel.: Kajawar	Banyumas	Kabupaten Banyumas	133/UJK3/68 08-04-68	SMK Neg. 1 Banyumas Kantor 159706	Banyumas	Kabupaten Banyumas
		42. SMT Pertanian Neg. Purwokerto Kantor 159595	Jl. Raya Purwokerto - Banyumas Km 12 Desa/Kel.: Kalibagor	Kalibagor	Kabupaten Banyumas	0301/0/1982 09-10-82	SMK Neg. 1 Kalibagor Kantor 159595	Kalibagor	Kabupaten Banyumas
		43. SMEA Neg. Batang Kantor 192081	Jl. Ki Mangunsarkoro No. 2 Desa/Kel.: Royonanggan	Batang	Kabupaten Batang	0251/0/1977 01-07-77	SMK Neg. 1 Batang Kantor 192081	Batang	Kabupaten Batang
		44. SMEA Neg. Cepu Kantor 156682	Jl. Pemuda No. 33 B Desa/Kel.: Ngerang	Cepu	Kabupaten Blora	460/03/Kedj 11-08-65	SMK Neg. 1 Cepu Kantor 156682	Cepu	Kabupaten Blora
		45. STM Neg. Blora Kantor 501095	Jl. Gatot Subroto Km. 41 Desa/Kel.: Taman Rejo	Blora	Kabupaten Blora	031/A/KD/68 23-11-68	SMK Neg. 1 Blora Kantor 501095	Blora	Kabupaten Blora
		46. SMEA Neg. Blora Kantor 156771	Jl. Rajawali No. 11 Desa/Kel.: Tempelan	Blora	Kabupaten Blora	098/0/1975 20-05-75	SMK Neg. 2 Blora Kantor 156771	Blora	Kabupaten Blora
		47. SMEA Neg. Boyolali Kantor 158739	Jl. Perintis Kemerdekaan Desa/Kel.: Mejo	Boyolali	Kabupaten Boyolali	136/UJK3/1968 09-04-68	SMK Neg. 1 Boyolali Kantor 158739	Boyolali	Kabupaten Boyolali
		48. SMT Pertanian Neg. Boyolali Kantor 204745	Jl. Tegahwre Desa/Kel.: Tegahwre	Mojosongo	Kabupaten Boyolali	0250/0/79 03-11-79	SMK Neg. 1 Mojosongo Kantor 204745	Boyolali	Kabupaten Boyolali
		49. SMEA Neg. Banyudono Kantor 201702	Jl. Kuwran No. 3 Desa/Kel.: Kuwran	Banyudono	Kabupaten Boyolali	0190/C/79 03-05-79	SMK Neg. 1 Banyudono Kantor 201702	Banyudono	Kabupaten Boyolali
		50. SMEA Neg. Brebes Kantor 156746	Jl. Dr. Setia Budi Desa/Kel.: Brebes	Brebes	Kabupaten Brebes	36/PP/IV/87 02-10-67	SMK Neg. 1 Brebes Kantor 156746	Brebes	Kabupaten Brebes
		51. SMEA Neg. Cilacap Kantor 159731	Jl. Budi Oetomo No. 10 Desa/Kel.: Sidakaya	Cilacap	Kabupaten Cilacap	330/UJK3/68 07-10-68	SMK Neg. 1 Cilacap Kantor 159731	Cilacap	Kabupaten Cilacap
		52. STM Neg. Cilacap Kantor 195201	Jl. Budi Oetomo No. 8 Desa/Kel.: Sidakaya	Cilacap	Kabupaten Cilacap	0290/0/78 15-09-78	SMK Neg. 2 Cilacap Kantor 195201	Cilacap	Kabupaten Cilacap
		53. SMEA Neg. Demak Kantor 156814	Jl. Kaloreari No. 05 Desa/Kel.: Kaloreari	Demak	Kabupaten Demak	0426/0/1991 15-07-91	SMK Neg. 1 Demak Kantor 156814	Demak	Kabupaten Demak
		54. SMEA Neg. Purwodadi Kantor 156835	Jl. Pangeran Diponegoro No. 24 Desa/Kel.: Danyang	Purwodadi	Kabupaten Purwodadi	0426/0/1991 15-07-91	SMK Neg. 1 Purwodadi Kantor 156835	Purwodadi	Kabupaten Purwodadi

Halaman 52

NO	PROPINSI	NAMA SEKOLAH ASAL				SEKOLAH HASIL PERUBAHAN			
		NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	LOKASI SEKOLAH			KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP
			ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXVII. TIMOR TIMUR		1. SMEA Neg. Dili Kantor 205005	Jl. Bekora, Kotak Pos 362 Desa/Kel. Bekora Kotak Pos 362	Dili Timur	Kabupaten Dili	0196/0/80 18-07-80	SMK Neg. 1 Dili Kantor 205005	Dili Timur	Kabupaten Dili
		2. STM Neg. Dili Kantor 517594	Jl. Bekora Dili Timur Desa/Kel. Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	0890/0/1986 22-11-86	SMK Neg. 2 Dili Kantor 517594	Dili Timur	Kabupaten Dili
		3. SMKK Neg. Dili Kantor 520372	Jl. Bekora, Bekora Desa/Kel. : Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	052/0/1988 08-02-88	SMK Neg. 3 Dili Kantor 520372	Dili Timur	Kabupaten Dili
		4. SMIK Neg. 1 Dili Kantor 547483	Jl. Bekora Desa/Kel. Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	0261/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 4 Dili Kantor 547483	Dili Timur	Kabupaten Dili
		5. SMEA Neg. Aileu Kantor 520386	Aisirimau Desa/Kel. Aisirimau	Aileu Kota	Kabupaten Aileu	052/0/1988 08-02-88	SMK Neg. 1 Aileu Kantor 520386	Aileu Kota	Kabupaten Aileu
		6. SMEA Neg. Oequsi/Ambeno Kantor 517620	Jl. Bandara No. 3 Desa/Kel. : Costa	Pantai Makassar	Kabupaten Ambeno	0888/0/1986 22-12-86	SMK Neg. 1 Oequsi Kantor 517620	Pantai Makassar	Kabupaten Ambeno
		7. SMT Pertanian Neg. Suai Kantor 535347	Suai Loro Desa/Kel. Suai Loro Ksacak	Suai Kota	Kabupaten Kovalima	0283/0/1991 30-05-91	SMK Neg. 1 Suai Kantor 535347	Suai Kota	Kabupaten Kovalima
		8. SMEA Neg. Liquisa Kantor 517637	Jl. Raya Liquisa Desa/Kel. Maumeto	Liquisa	Kabupaten Liquisa	0888/0/1986 22-12-86	SMK Neg. 1 Liquisa Kantor 517637	Liquisa	Kabupaten Liquisa
		9. SMEA Neg. Manatuto Kantor 517616	Jl. Lacluber Desa/Kel. Aiteas	Manatuto Kota	Kabupaten Manatuto	0888/0/1986 22-12-86	SMK Neg. 1 Manatuto Kantor 517616	Manatuto Kota	Kabupaten Manatuto
		10. SMEA Neg. 1 Same Kantor 547505	Desa/Kel. Latelcho	Same Kota	Kabupaten Manufahi	0216/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 1 Same Kantor 547505	Same Kota	Kabupaten Manufahi
		11. SMEA Neg. 1 Viqueque Kantor 547490	Jl. Jendral Sudirman, Beloi Desa/Kel. Caravai	Viqueque Kota	Kabupaten Viqueque	0216/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 1 Viqueque Kantor 547490	Viqueque Kota	Kabupaten Viqueque

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
NIP. 130344753

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro